# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra SKPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004

yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Riau.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang disingkat dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2016, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 yaitu :

***"Terwujudnya Layanan Komunikasi dan Informatika yang handal dan berdaya saing "***

Adapun penjelasan makna dari pernyataan Visi tersebut, adalah :

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

1. *Layanan Komunikasi dan Informatika adalah* pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang meliputi :

- *Pembangunan infrastruktur* (penyediaan sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan aksesibilitas serta layanan informasi dan komunikasi yang mendukung ekonomi masyarakat di Provinsi Riau)
- *Pembangunan Suprastruktur* (yang difokuskan kepada Pengembangan dan Kelembagaan Kelompok Informasi sosial agar memiliki kesiapan untuk memanfaatkan infrastruktur yang telah disediakan dan mendayagunakan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat),
- *Pembangunan infostruktur (*Penyediaan konten positif yang mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan meningkatkan nasionalisme masyarakat).

2. *Handal* adalah penyelenggaraan pelayanan yang aman, nyaman, faktual, cepat, tepat, transparan, dapat dipercaya dan diandalkan serta efektif dan efisien sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan.
3. *Berdaya saing* adalah Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya,tatanan sosial yang agamis

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2016 dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau pada tahun 2016.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Berikut payung hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2016 :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau;
13. Peraturan Gubernur Riau No. 10 Tahun 2014 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

## 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud kegiatan penyusunan renja adalah untuk mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2016.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau adalah:

1. Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2016 bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Provinsi Riau .

2. Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

## D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 ini mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP